



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website. www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 1054 /PNF/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ABA -17

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

MENIMBANG/
MENGINGAT

MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Tembusan

1. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL -17, No.01/PCA/D-TK/I/2020 Tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, TK.
 2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 18 Desember 2019.
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal.
 10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

M E M U T U S K A N

:Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

- | | | |
|----|----------------|--|
| a. | Nama Sekolah | : TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL -17 |
| b. | Alamat Sekolah | : Jl. Bambu No.62 Medan |
| c. | Kelurahan | : Durian |
| d. | Kecamatan | : Medan Timur |
| e. | Kota | : Medan |
| f. | Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. | Nama Yayasan | : Yayasan Muhammadiyah |
| h. | Alamat Yayasan | : JL.Menteng Raya No.62 Jakarta |
| i. | Akte Yayasan | :No.AHU-88.01.07 tanggal 29 Juni 2010
Oleh: Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. |

:Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang di tentapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah atau badan Swasta lain.

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal di tetapkan dan memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 31 - 01 - 2020
PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs.MASRUL BADRI,M.Psi
Pembina
NIP.19620408 198603 1 007